

## ABSTRAK

### **Anggun Wamri. Penerapan Sanksi Adat dalam Penanganan Kasus Hamil Zina di Masyarakat Kenagarian Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat**

*Tadando* atau *tahutang* adalah sanksi yang diberikan kepada pelaku zina di masyarakat Kenagarian Tigo Koto Silungkang. Penerapan sanksi ini telah dilakukan secara turun temurun hingga sampai saat sekarang ini. Namun penetapan sanksi berupa denda yang dilakukan masyarakat Tigo Koto Silungkang ini tidak dijelaskan dan tidak terdapat dalam hukum Islam. Karena dalam Islam dijelaskan bahwa para pelaku zina akan di dera ataupun di rajam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1). Pelaksanaan sanksi adat hamil zina di Kenagarian Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembang Kabupaten Agam. 2). Dampak hukum bagi masyarakat yang tidak melaksanakan sanksi adat tersebut. 3). Tunjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi adat hamil zina di Kenagarian Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembang Kabupaten Agam.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori *urf* yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, dan teori *receptie a contrario* yang dipopulerkan oleh Hazairin dan Sayuti Malik yang berkaitan dengan penerapan sanksi adat di Kenagariann Tigo Koto Silungkang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dan menggambarkan data yang terkumpul secara detail untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang penerapan sanksi adat tersebut. Sedangkan data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis data serta sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder.

Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan sanksi adat di Kenagarian Tigo Koto Silungkang bagi pelaku hamil zina yaitu adanya denda seekor kambing, pembayaran uang yang berjumlah Rp. 150.000 – Rp. 1.500.000, larangan melaksanakan upacara adat, serta larangan bagi anak yang lahir untuk menjadi penngulu kaum selama tujuh turunan berikutnya. Dalam prosesi adat ada pengakuan oleh paman (*mamak sako*) pelaku kepada *Datuak* (*mamak pusako*) karena telah melakukan hal yang mencoreng nama suku atau kaum. Selanjutnya, kambing dan ayam yang dijadikan sebagai denda di hidangkan dan dimakan secara bersama (*bersama seluruh kaumnya*). Dalam proses ini dipandu oleh imam Khatib sebagai pemangku agama dalam kaum. Secara hukum Islam hukum adat yang diberlakukan tidak sesuai dengan sebagaimana yang ditentukan dalam hukum Islam dalam menangani kasus hamil zina. Namun jika dilihat dengan apa tujuan yang hendak di capai hukum denda/hutang yang berlaku di Kenagarian Tigo Koto Silungkang dapat menjadi salah satu pemutus atau dapat mengurangi adanya kejadian atau perilaku menyimpang dengan adanya hamil zina. Namun jika dilihat dari segi *urf* tradisi pemberian sanksi ini dapat dibenarkan karena *urf* sendiri bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat.

Kata kunci : Sanksi, Adat, Hamil Zina, Hukum Islam